

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru merupakan kota yang sedang berkembang dan giat dalam menyelenggarakan pembangunan, tentunya pemerintah kota pekanbaru membutuhkan banyak dana untuk membiayai pengeluaran tersebut, baik untuk kegiatan pemerintah, maupun untuk pembangunan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah kota pekanbaru untuk menggali sumber penerimaan, diantaranya melalui pajak.

Menurut Rochmat Soemitro (2013:1). “Pajak ialah iuran Kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada manfaat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan Negara. Bagi masyarakat timbulnya pajak merupakan disebabkan karena adanya kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi Negara pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu, pajak Negara (pusat) dan pajak Daerah. Adapun yang termasuk kedalam pajak pusat yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Rokok. Yang termasuk kedalam pajak daerah yaitu, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak BPHTB merupakan pajak daerah yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di Indonesia baik dari pemindahan hak atas orang pribadi maupun karena pemberian hak baru oleh pemerintah orang pribadi atau badan. Di dalam peraturan daerah Pasal 6 No. 4 tahun 2010 yang menerangkan bahwa pejabat yang berwenang mengesahkan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu Notaris dan PPAT. Pejabat lelang pertahanan hanya dapat menandatangani akta, risalah lelang, dan atas keputusan pemberian hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak wajib menunjukkan bukti pelunasan BPHTB yang terutang sebelumnya. Harus dilandasi dengan validasi ke Badan Pendapatan Kota Pekanbaru. Tujuan dari validasi tersebut yaitu untuk menyesuaikan data dengan transaksi yang telah terjadi atau melakukan pengecekan ulang kelengkapan data tidak diketahuinya pada saat pemeriksaan serta untuk mengurangi tingkat kecurangan wajib pajak dalam membayar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mekanisme validasi pajak BPHTB di kota Pekanbaru merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data yang terkait dengan objek pajak. Yang tercantum dalam SSPD, BPHTB, SSPD tersebut terdiri dari 5 rangkap. Rangkap yang pertama untuk WP, rangkap kedua untuk PPAT, rangkap ke tiga untuk BPN, rangkap ke empat untuk BAPENDA dan rangkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke 5 untuk Bank. Prosedur ini dilakukan setelah pembayaran BPHTB terutang dengan SSPD jika semua kelengkapan, kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka fungsi pelayanan dan menandatangani SSPD BPHTB. Mekanisme validasi pajak BPHTB di kota Pekanbaru di delegasi kewenangan pemungutan atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan amanat Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah (PDRD). Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 kantor pelayanan pajak sudah tidak lagi melayani pengelolaan BPHTB. Sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi yang akan dilakukan langsung dan ditangani oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat.

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Yang Melakukan Proses Validasi dari tahun 2015-2017 di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak OP	Jumlah Wajib Pajak Badan
1.	2015	10810	236
2.	2016	10831	214
3.	2017	10588	313

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Masalah yang sering terjadi pada saat proses validasi yaitu kurang nya pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme validasi. Sehingga sering sekali kita mendengar adanya selisih paham atau keributan antara petugas pajak dengan wajib pajak yang melakukan proses validasi, selain itu juga kurang lengkapnya data wajib pajak menyebabkan proses validasi agak sedikit terlambat pada saat proses penyelesaian validasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memiliki satu keinginan untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh dibangku perkuliahan serta penulis juga mempunyai keinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul.

“Mekanisme Validasi dalam Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan yaitu bagaimanakah Mekanisme Validasi pada Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme validasi dalam pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan dan informasi tentang Mekanisme Validasi Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Pekanbaru.
- b. Memberikan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang pajak BPHTB.
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis lanjutan dengan pembahasan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dapat memberikan masukan dibidang perpajakan, khususnya mengenai Mekanisme Validasi dalam Pemungutan BPHTB.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Jl. Teratai No.81, Kelurahan. Pulau Karam, Kecamatan. Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau.

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama bulan november 2017 sampai dengan Februari 2018.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala bidang BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain).

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat dan jelas mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang diteliti kepada Kepala Bidang BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis menyusunnya terdiri atas IV bab. Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan . Teknik pengumpulan data, dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini merupakan sejarah umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, visi dan misi. Struktur organisasi, uraian tugas.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak pengelompokan pajak, sistem pemungutan, pengertian pajak daerah, pengertian pajak BPHTB, subjek dan objek BPHTB, dasar hukum BPHTB, dasar Pengenaan BPHTB, objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, pembayaran BPHTB, tarif BPHTB, tempat pajak terutang dan pembayaran BPHTB, keberatan dan banding, keberatan atas pajak BPHTB, bentuk keputusan keberatan BPHTB, banding atas pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPHTB, perhitungan BPHTB, pada bab ini juga menjelaskan tentang bagaimanakah mekanisme validasi pada pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan di Kota Pekanbaru.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA